



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur SUMSEL, sebagai Penggugat; memberikan kuasa kepada 1. **Dr. Derry Angling Kesuma, SH.,M.Hum.**, tempat dan tanggal lahir : Palembang, 08 Agustus 1976, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokad, NIA : 17.01090 Berlaku s/d 31 Desember 2021, berita Acara Sumpah tanggal 10 Oktober 2017, Pendidikan : Strata 3, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Sukabangun II, Perum. Griya Harapan Sukabangun Blok. A No. 1 Palembang. 2. **Liza Deshaini, SH.,M.Hum.**, tempat dan tanggal lahir : Lahat, 27 Desember 1969, Agama : Islam, pekerjaan : Advokad, NIA : 17.01079 Berlaku s/s 31 Desember 2021, Berita Acara Sumpah tanggal 10 Oktober 2017, Pendidikan : Strata 2, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Mangku Bumi lorong Bunga No. 17 Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2020, Kesemuanya Advokat pada kantor hukum "YURI'S" yang beralamat di Komplek Grand Palazzo Blok A1 Jalan Pipareja RT. 10 RW.05 Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Peggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, SUMSEL, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 telah terjadi pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan Kota Sleman berdasarkan **Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX**, tanggal 22 Mei 2008;
2. Bahwa Status **Penggugat** ketika menikah adalah Janda Memiliki anak 1 (satu) , dan **Tergugat** adalah Duda tanpa anak, dan Anak **Penggugat** di asuh oleh Orangtua **Penggugat**;
3. Bahwa ketika Pernikahan dilakukan, **Penggugat** masih dalam masa perkuliahan Strata. 2 untuk mengambil gelar Notariat (MKn), sehingga **Penggugat** Dan **Tergugat** terpisah jarak, **Tergugat** kembali ke Belitang OKU Timur untuk menjalani kehidupan seperti biasa, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan **Penggugat** berdiam di Yogyakarta, untuk meneruskan Perkuliahan.
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Sleman, tanggal 02 Desember 2008 dan telah memiliki Akte kelahiran;
 - XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di OKU Timur, tanggal 16 November 2011, dan telah memiliki Akte Kelahiran;
 - XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Oku Timur, tanggal, 12 Mei 2015, dan telah memiliki Akte Kelahiran;
 - XXXXXXXX kelamin Laki-Laki, yang lahir di Oku Timur, tanggal, 22 September 2018, dan telah memiliki Akte Kelahiran;
5. Bahwa sejak **Penggugat** menamatkan perkuliahan Strata 2 (dua) **Penggugat** dan meraih gelar Magister Notariat (MKn), **Penggugat** kembali ke Belitang Oku Timur, dan berkumpul bersama Suami (**Tergugat**) dan anak-anak, di rumah yang masih mengontrak (sewa);
6. Bahwa pada tahun 2011, **Penggugat** dan **Tergugat** berhasil membeli rumah yang kami huni bersama, kemudian kami menjalani hidup bersama dengan anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat**;
7. Bahwa sejak tahun 2012, **Penggugat** sudah bekerja sebagai Notaris di daerah Belitang dengan membuka kantor sendiri dan sejak **Penggugat** bekerja sebagai Notaris itulah, keributan demi keributan sering terjadi, dan itu dominan terjadi karena rasa cemburu dari **Tergugat** terhadap teman-teman **Penggugat**, dan sifat Otoriter **Tergugat**, sebagai Suami, karena keinginan **Tergugat** bahwa, setiap Sore **Penggugat** sudah berada di rumah, sedangkan tuntutan Pekerjaan **Penggugat** sebagai Notaris, tidak bisa setiap sore **Penggugat** ada di rumah. Jikalau ada Klien yang ingin bertemu di kantor di luar jam kerja, **Penggugat** tetap harus melayani klien **Penggugat** tersebut. Dan itu sering memicu keributan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
8. Bahwa sejak **Penggugat** memiliki pekerjaan sebagai Notaris, **Penggugat** sering menyisihkan uang **Penggugat** untuk diberikan kepada anak tertua **Penggugat** dari pernikahan pertama **Penggugat**, yang diasuh oleh orang tua **Penggugat** di Jakarta,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



karena anak **Penggugat** tersebut sedang mengenyam pendidikan Strata 1 (satu) di Jakarta, dan dinafkahi oleh orang tua **Penggugat**, dan itupun tidak **Penggugat** lakukan terus-menerus, hanya jikalau **Penggugat** mendapatkan penghasilan yang lebih. Dan itu sering menjadi pemicu kemarahan **Tergugat**, karena menurut **Tergugat**, anak **Penggugat** dari pernikahan pertama **Penggugat** itu sudah bukan lagi menjadi tanggungjawab **Penggugat**, karena sudah berusia 20 (dua puluh satu) tahun, pada tahun 2019;

9. Bahwa Konflik antara **Penggugat** dan **Tergugat** pun sering terjadi karena, dimata **Tergugat**, Orang tua **Penggugat** tidak baik, begitupun dengan keluarga **Penggugat**;
10. Bahwa konflik antara **Penggugat** dan **Tergugat**, seringkali terjadi, bahkan puncaknya pada **Bulan November 2019**, terjadi keributan besar antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga **Tergugat** meninggalkan rumah, dan menjatuhkan **Talaq 1 (satu)** melalui sebuah surat yang akan dijadikan alat bukti oleh **Penggugat**. **Tergugat** pergi dari rumah selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya **Penggugat** dan **Tergugat** rujuk kembali karena alasan anak-anak pada tanggal 19 Desember 2019, terkhusus adalah anak kami yang ke-4 (empat), yaitu XXXXXXXX yang menderita penyakit "**Nieman Pick**", atau Imun tubuh yang rendah, sehingga memerlukan perawatan yang intensif dari orang tuanya;
11. Bahwa sejak rujuk-pun, antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak lah rukun dan damai, masih sering terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**. Banyak hal yang membuat perselisihan terjadi, dan itu dikarenakan antara lain masalah pemeliharaan anak-anak, pengeluaran rumah-tangga (keuangan), termasuk didalamnya adalah perilaku Otoriter **Tergugat** terhadap jam kerja **Penggugat**. Padahal **Tergugat** faham dan menyadari, bahwa kebutuhan keluarga banyak di selesaikan dan ditutupin oleh **Penggugat**, terkhusus dalam perawatan anak Ke 4 (empat)

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Penggugat dan **Tergugat** yang menderita penyakit menahun, dan belum ada obatnya tersebut.

12. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi itu, kembali membuat **Tergugat** melakukan Talaq ke 2 (dua) kepada **Penggugat** melalui surat (*What'up Application*) , pada tanggal 20 Juli 2020. **Penggugat** diusir dari rumah, padahal **Penggugat** barusaja pulang dari kantor dengan badan yang masih sangat lelah, dan **Penggugat** di usir dari rumah tanpa boleh membawa anak-anak, padahal **Tergugat** tahu dan faham bahwa anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bungsu tidak bisa lepas dari **Penggugat**, karena baru berusia 2 (dua) tahun, dan belum bisa bicara, serta lemah, dan membutuhkan perawatan obat-obatan;
13. Bahwa pada saat **gugatan Cerai Gugat** ini didaftarkan di Pengadilan Agama Martapura, **Pemohon** berdomisili di rumah Penggugat dan Tergugat yang beradatidak jauh dari rumah tinggal mereka, yaitu berada di seputaran Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, SUMSEL, tetapi alamat lengkapnya, Penggugat belum hapal, karena rumah itu baru mereka beli;
14. Bahwa lembaga perkawinan yang telah dibina antara **Penggugat** Dan **Tergugat** seharusnya menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menghargai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, tidak lagi didapatkan **Penggugat**. Rumah tangga yang dibina selama ini juga sudah tidak lagi menjadi wadah guna mendidik dan menanamkan budi pekerti yang baik pada anak-anak dari buah perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
15. Bahwa anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih di bawah umur (mumayiz) dimana (mumayiz) adalah selesainya seorang anak dari fase at-tufulah. Fase at-tufulah adalah fase anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat untuk dirinya. Anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat, terkhusus anak terkecil Penggugat dan Tergugat yang sedang menderita penyakit

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



kekurangan antibodi "**Nieman Pick**", dan belum ada obatnya, sangat membutuhkan perawatan dan kasih-sayang Penggugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Penggugat** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan **Penggugat** melalui putusannya yang memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan **Penggugat**;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk keseluruhan;
3. Memberikan izin kepada Majelis Hakim pada persidangan ini untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : **Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX**, tanggal tanggal 22 Mei 2008, yang tercatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan Kota Sleman;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cangkringan Kota Sleman, Nomor XXXXXXXX Tanggal 22 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kec. Belitang Madang Raya Kab. Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Belitang sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat sering marah-marah karena pekerjaan Penggugat sebagai notaris yang kadang terlambat pulang, Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat jika Penggugat sedang melayani klien Penggugat, Tergugat sering menghina Penggugat sebagai perempuan tidak benar, jika Penggugat pulang terlambat, serta Tergugat sering menghina Orang Tua Penggugat jika sedang bertengkar dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat berkata “orang tuamu tidak benar mendidikmu”;;

- Bahwa puncak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika tanggal 20 Juli 2020 Penggugat baru pulang kerja malam hari, diusir oleh Tergugat, Tergugat pergi membawa koper pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setau saksi Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 2 bulan semenjak bulan juli tahun 2020;
- Bahwa setau saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;

Saksi 2, XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kec. Belitang Madang Raya Kab. Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sopir pribadi Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Penggugat selama 4 bulan semenjak bulan juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Belitang sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat sering marah-marah karena pekerjaan Penggugat sebagai notaris yang kadang terlambat pulang, Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat jika Penggugat sedang melayani klien Penggugat,
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat hanya memikirkan harta, Penggugat tidak mengurus anak, Penggugat wanita tidak baik, Penggugat sering memberi barang-barang dan terlalu royal pada asistennya;
- Bahwa puncak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 20 Juli 2020, Penggugat baru pulang kerja malam hari, saksi menutup pintu belakang mobil mau memasukan mobil ke garasi, Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat pergi membawa koper pergi dari rumah, kemudian Saksi mengantar Penggugat tidur di kantor;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setau saksi Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 2 bulan semenjak bulan juli tahun 2020;
- Bahwa setau saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah karena pekerjaan Penggugat sebagai notaris yang kadang terlambat pulang, Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat jika Penggugat sedang melayani klien Penggugat, Tergugat sering menghina Penggugat sebagai perempuan tidak benar, jika Penggugat pulang terlambat, serta Tergugat sering menghina Orang Tua Penggugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat berkata "orang tuamu tidak benar mendidikmu";, puncak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika tanggal 20 Juli 2020 Penggugat baru pulang kerja malam hari, diusir oleh Tergugat, Tergugat pergi membawa koper pergi dari rumah; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX saksi 1 dan XXXXXXXX saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Sleman, tanggal 02 Desember 2008, 2. XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di OKU Timur, tanggal 16 November 2011, 3. XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Oku Timur, tanggal, 12 Mei 2015, 4. XXXXXXXX kelamin Laki-Laki, yang lahir di Oku Timur, tanggal, 22 September 2018,;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat sering marah-marah karena pekerjaan Penggugat sebagai notaris yang kadang terlambat pulang, Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat jika Penggugat sedang melayani klien Penggugat,
- Bahwa Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat hanya memikirkan harta, Penggugat tidak mengurus anak, Penggugat wanita tidak baik, Penggugat sering memberi barang-barang dan terlalu royal pada asistennya;
- Bahwa puncak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 20 Juli 2020, Penggugat baru pulang kerja malam hari saksi menutup pintu belakang mobil mau memasukan mobil ke garasi, Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat pergi membawa koper pergi dari rumah, kemudian Saksi mengantarkan Penggugat tidur di kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 2 bulan semenjak bulan juli tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Foad Kamaludin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Foad Kamaludin, S.Ag.

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr



ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	564.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)